



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0087 TAHUN 2023

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BKKKS) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PERIODE 2023-2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengatur pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Masyarakat diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non pemerintah dan bersifat terbuka, independen, serta mandiri;

b. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki kekhususan sebagai daerah otonomi dan sekaligus Ibukota Negara Republik Indonesia maka Kelembagaan Kesejahteraan Sosial perlu memperhatikan aspirasi masyarakat sampai ketingkat lebih bawah sehingga dimungkinkan pengembangan organisasi kesejahteraan sosial dapat dibentuk sampai dengan tingkat kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan susunan pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Periode 2023-2028 dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BKKKS) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Membentuk susunan pengurus BKKKS Kota Administrasi Jakarta Barat masa bakti 2023-2028 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala pembiayaan kegiatan organisasi sebagaimana diatas diperoleh dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Anggota Organisasi Sosial, Dunia Usaha dan hasil lain yang tidak mengikat.

KETIGA

: Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
5. Ketua Umum BKKKS Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. JB
Nomor e-0087 Tahun 2023
Tanggal 29 September 2023

**SUSUNAN PENGURUS BKKKS INDONESIA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PERIODE 2023-2028**

- I. Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- II. Pembina :
1. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Adm. JB
2. Ka. Suban Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Ka. Suban Kesbangpol Kota Adm. Jakarta Barat
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat
5. Ka. Sudis Kesehatan Kota Adm. Jakarta Barat
6. Ka. Sudis Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Ka. Sudis Pendidikan Wil. I Kota Adm. Jakarta Barat
8. Ka. Sudis Pendidikan Wil. II Kota Adm. Jakarta Barat
9. Ka. Sudis PPKUKM Kota Adm. Jakarta Barat
10. Ka. Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat
11. Koordinator (BAZNAS) Bazis Kota Adm. Jakarta Barat
12. Direktur Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat
- III. Penasehat :
1. Drs. H. Syarif Mustafa
2. Drs. H. Burhannudin, MM
3. Drs. H. Fatahillah, M.Si
4. Drs. H. Aminudin
5. H. Insyaf Santosa, SH
6. Drs. H. Baharuddin Z
- IV. Pengawas :
1. Salamun M., S.ST
2. Royani
- V. Pengurus Harian
1. Ketua Umum : Liesniawati (Ketua TP PKK Kota Adm. Jakarta Barat)
2. Ketua Harian : Drs. H. Paryanto
3. Wakil Ketua I : Muhammad Aldo Fathona
4. Sekretaris : Nurhayati

5. Wakil Sekretaris : Chikmah
6. Bendahara : Drs. Hj. Sriyatun, M.Si
7. Wakil Bendahara : Elly Suryani, SE

VI. Bidang Oraganisasi, Kelembagaan dan Program

- Ketua : Drs. H. Ihud Hudori, MM
- Anggota :
 1. Arief A. Rahman/ Ketua Katar Jakarta Barat
 2. Hj. Sumarni, S.Pd
 3. Ayo Furqonuddin

VII. Bidang Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial dan Bencana

- Ketua : Asep Hamdi, S.Pd/ TKSK Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
 1. Tri Ediningsih, S.Psi
 2. Hj. Nani Suharti
 3. Andi Farida, SH

VIII. Bidang Humas dan Sosial Media

- Ketua : Drs. H. Firdaus, MM
- Anggota :
 1. H. Sanusi, SE
 2. Hj. Kolis Novyriyathin, S.Ag., MM
 3. Regina Putri Pertiwi, S. Tr. Sos

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004